



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

**PONTIANAK**  
www.kalbarprov.go.id

Kode Pos 78124

---

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 065/ 09 /PEM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Pengarah :  
Memberikan arahan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Ketua :  
Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Sekretaris :  
Mengkoordinasikan dan mempersiapkan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Anggota :
    1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
    2. Melakukan verifikasi informasi publik mengenai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
    3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
  - e. Operator :  
Menginput dan mengupload informasi dan dokumentasi mengenai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada website.
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 07 Juli 2020

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 065/ 09 /PEM  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Pengarah
2.	Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	Anggota
14.	Maya Hariyana, S.Kom (Pranata Komputer Pertama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar)	Operator
15.	Dorisma Rose Baktyana Malau, S.STP (Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar)	Operator
16.	Wilhelius, S.STP (Analisis Peta Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar)	Operator
17.	Ainun Jariah, S.STP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar)	Operator

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



YOHANES BUDIMAN